

**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS
PENERAPAN AKAD BAKU DALAM TRANSAKSI
PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN *MUDĀRABAH***
(Studi Kasus di BMT Mandiri, Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 10, Sleman - Yogyakarta)

SKRIPSI



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

Trias Aprilyani
NIM: 05380067

PEMBIMBING:

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.
ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Akad *muḍārabah* merupakan akad kerja sama usaha antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* dengan keuntungan akan dibagi kepada keduanya sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Nisbah bagi hasil merupakan salah satu rukun *muḍārabah* yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima masing-masing pihak. Tidak ada proporsi tertentu atasnya yang ditetapkan oleh syari'ah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Dengan kata lain angka nisbah bagi hasil bukanlah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal-usulnya, melainkan angka rasional yang lahir dari hasil perundingan dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi.

Namun demikian, pada akad tabungan *muḍārabah* di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dewasa ini --seperti bank dan BMT-- proses perundingan untuk menentukan angka nisbah bagi hasil tersebut sangatlah tidak mungkin untuk dapat dilakukan. Demi alasan efektifitas dan efisiensi bertransaksi, umumnya dibuatlah bentuk akad baku yang di dalamnya memuat penawaran angka nisbah bagi hasil yang telah ditentukan besarnya oleh pihak LKS. Sementara calon penabung hanya berhak memilih untuk setuju atau tidak atas tawaran tersebut. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, namun bila tidak setuju ia dipersilahkan mencari bank Syari'ah/BMT lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik. Salah satu contohnya adalah transaksi tabungan *muḍārabah* di BMT Mandiri.

Berdasarkan uraian masalah tersebut di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian atas praktik penerapan akad baku dalam transaksi pembukaan rekening tabungan *muḍārabah* dalam tinjauan hukum Islam. Melalui penelitian ini penyusun ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kebijakan penentuan angka nisbah bagi hasil secara sepihak oleh manajemen BMT Mandiri tersebut dengan menganalisa dari segi keabsahan akadnya dan keadilan bagi hasilnya.

Dalam analisisnya penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dan dibahas apakah sejalan dengan norma dan jiwa syariat hukum Islam atau tidak. Untuk menyederhanakan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat tersebut, digunakan tolok ukur penyesuaian terhadap nash-nash ketentuan hukum dalam syari'at Islam.

Dari hasil analisa diperoleh jawaban bahwa akad baku yang digunakan di BMT Mandiri telah memenuhi rukun dan syarat *muḍārabah* sehingga hukumnya sah digunakan dalam transaksi tabungan *muḍārabah*. Namun demikian, dalam hal mekanisme distribusi bagi hasilnya dirasa kurang adil karena belum memenuhi sebagian aspek dari prinsip keadilan dalam *muḍārabah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Trias Aprilyani
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Trias Aprilyani
N I M : 05380067
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENERAPAN
AKAD BAKU DALAM TRANSAKSI PEMBUKAAN
REKENING TABUNGAN *MUDĀRABAH*
(Studi Kasus di BMT Mandiri, Jl. Palagan Tentara Pelajar
KM 10, Sleman-Yogyakarta).

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 *Zulqa'dah* 1430 H
16 November 2009 M

Pembimbing I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 19970 3 103



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Trias Aprilyani
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Trias Aprilyani
N I M : 05380067
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENERAPAN
AKAD BAKU DALAM TRANSAKSI PEMBUKAAN
REKENING TABUNGAN *MUDĀRABAH*
(Studi Kasus di BMT Mandiri, Jl. Palagan Tentara Pelajar
KM 10, Sleman-Yogyakarta).

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 *Zulqa'dah* 1430 H
16 November 2008 M

Pembimbing II


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19768920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/MU /PP.00.9/63/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS
PENERAPAN AKAD BAKU DALAM
TRANSAKSI PEMBUKAAN REKENING
TABUNGAN *MUDĀRABAH*
(Studi Kasus di BMT Mandiri, Jl. Palagan
Tentara Pelajar KM 10, Sleman-Yogyakarta).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Trias Aprilyani

NIM : 05380067


Telah dimunaqosyahkan pada : 24 November 2009

Nilai munaqosyah : B +


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:


Ketua Sidang


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 19970 3 103

Penguji I


Dr. Slamet Haryono, M.Si, Akt.
NIP. 19761231 200003 1 005

Penguji II



Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP. 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 24 November 2009
07 Dzulhijjah 1430



DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA


Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D.
NIP. 1900417 198903 1 001

MOTTO

*Jangan cemas karena rezeki esok hari,
Karena tak ada yang bisa menjamin datangnya hari esok,
Jangan bersedih karena yang terjadi kemarin,
Karena kita tak bisa kembali ke masa lalu.
Biarkan masa depan itu hingga dia datang sendiri,
dan jangan terlalu berkepentingan terhadapnya.
Yakinlah, jika kita melakukan yang terbaik hari ini,
Maka hari esok juga akan baik.*

(DR. 'Aidh al-Qarni)

*

*Jika ingin merasakan kebahagiaan bersama orang lain,
Maka perlakukanlah orang lain dengan cara yang sama
seperti kamu ingin diperlakukan
Jangan remehkan mereka dan jangan pula rendahkan mereka.*

(DR. 'Aidh al-Qarni)

*

*Berilah orang yang tidak pernah memberi kita,
Namun jangan menanti ucapan terima kasihnya,
Lupakan segala bakti yang telah kita persembahkan,
Cukup bagi kita pahala yang datang dari Nya,
Maafkan mereka yang pernah melakukan kezaliman kepada kita,
Dan sambunglah tali silaturahmi
pada mereka yang memutuskan tali silaturahmi dengan kita,
Niscaya kita akan memperoleh rasa aman dan bahagia dalam diri kita.*

(DR. 'Aidh al-Qarni)

PERSEMBAHAN

*Semua yang kuraih hanya karena Ridha-Nya & Do'a Restu
Dari orang-orang yang mencintai dan menyanjungiku,
Maka dengan kerendahan hati,
Kupersembahkan ... Karya Sederhana Ini,*

*Kepada:
Rabbi, kekasih hatiku,
yang paling mengerti aku,
kekuatan dari-Mu menjadi kekuatan abadi dalam setiap langkahku.*

*Kepada Ibunda dan Almarhum Ayahanda tercinta,
karena pancaran cinta kalianlah, aku bisa menjadi manusia yang tegar
dalam menjalani setiap episode kehidupan ini.*

*Saudara-saudara ku tercinta,
Mbak Asih, Mas Sulis, Dek Arum & Mbak Marni,
Hanya dengan kesabaran dan kerja keras kalianlah,
aku bisa bertahan hingga akhir perjuangan ini.*

*Serta, para guru yang ada di dunia ini,
kalian adalah embun penyejuk dan pembawa pelita cahaya di hati kami.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
محمد عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين اما بعد

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah swt. yang telah menganugerahkan nikmat Iman dan Islam, yang telah memberi sinar cahaya yang terhias hidayah serta taufiq-Nya yang mengantarkan penyusun ke puncak perjalanan panjang “*ritual akademik*”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Atas Penerapan Akad Baku Dalam Transaksi Pembukaan Rekening Tabungan *Mudārabah* (Studi Kasus di BMT Mandiri, Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 10, Sleman-Yogyakarta)

Penyusun menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun berkat Rahmat dan Inayah dari Allah s.w.t., serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dengan seutas do'a dan untaian rasa syukur, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang terdalem kepada:

1. Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M. Hum., Selaku Ketua Jurusan Mu'amalat, sekaligus Pembimbing Akademik.
3. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
4. Para Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah rela memberikan banyak bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II yang juga banyak membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. M. Mufid (selaku Direktur PSDM MCI) dan Sukandar, Amd., (selaku Manajer BMT Mandiri) yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di BMT Mandiri Jaringan MCI.
8. Kepada yang tercinta, *my super heroes*: Ayahanda Mulyo Sugiharto (*Alm*) serta Ibunda Sofiyati, terima kasih atas seluruh cinta & kasih sayang, serta ketulusan doa & kerja keras kalian, hingga dapat kuraih apa yang kucitakan.
9. Kepada saudara-saudaraku tercinta beserta seluruh keluarga besarku yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan *support* dari awal hingga akhir studi ini.

Semoga kelak aku bisa membalas setiap kebaikan kalian lebih dari apa yang kalian berikan selama ini.

10. Kepada kawan-kawanku semua di UIN Suka, khususnya di Jurusan Muamalat'05 (Zami, Niniek, Lutfi, Irwansyah, Agung, Alim, Rian, Jajang dan Yudi) yang senantiasa menemaniku, mewarnai hidupku, serta memotivasi setiap langkahku selama menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada seluruh rekan KKN Prambanan'08 di dusun Sawo-Sumber Harjo, khususnya mas Kholil, *“thanks for the beautiful moment and the lesson I've learned”*.
12. Kepada teman-teman di SPBA, khususnya Umi & Huda, *“thanks for giving me much help, support and facilities as long as I did my thesis”*.

Kepada mereka semua dan para pihak yang tak sempat penulis sebut namanya satu persatu namun telah banyak memberikan bantuan, penyusun hanya dapat mengucapkan *“Jazakumullah ahsanal jaza”*.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh umat Islam di dunia. Amien.

Yogyakarta, 28 Zulqa'dah 1430H
16 November 2009 M

Penyusun,

Trias Aprilyani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	j	je
6	ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	r	er
11	ز	Zai	z	zet
12	س	Sin	s	es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	ge
20	ف	Fa	f	ef

21	ق	Qaf	q	Qi
22	ك	Kaf	k	Ka
23	ل	Lam	l	'el
24	م	Mim	m	'em
25	ن	Nun	n	'en
26	و	Waw	w	We
27	ه	Ha'	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	'	Apostrof
29	ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehedaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>kar âmah al auliyâ'</i>
---------------	---------	----------------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fi ʾr</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathâh	ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	i <i>ẓukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	u <i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	â <i>tansâ</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	î <i>kaîm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	û <i>furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyahn yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-Samâ</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawî al- furûḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MUḌĀRABAH</i>, AKAD BAKU, KEADILAN & METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM	
A. <i>MUḌĀRABAH</i>	
1. Definisi <i>MuḌārabah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>MuḌārabah</i>	22
3. Rukun dan Syarat <i>MuḌārabah</i>	25

4. Evolusi <i>Muḍārabah</i>	27
5. Jenis <i>Mudarabah</i>	29
6. Pengertian Nisbah Bagi Hasil.....	31
7. Cara Penentuan Bagi Hasil.....	34
B. Akad Baku	
1. Pengertian Perjanjian (Akad)	35
2. Rukun Akad.....	37
3. Syarat Sah Akad	38
4. Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Islam	40
5. Pengertian Akad Baku.....	44
6. Legalitas Akad Baku Dalam Hukum Islam.....	45
C. KEADILAN	
1. Pengertian Adil	47
2. Keadilan Dalam Ekonomi Islam.....	50
3. Keadilan Dalam Bagi Hasil	52
D. ‘URF	
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	54
2. Macam-Macam ‘ <i>Urf</i>	55
3. Kehujjahan ‘ <i>Urf</i>	57
4. Syarat-Syarat Beramal Dengan ‘ <i>Urf</i>	58

BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG BMT MANDIRI

A. Gambaran Umum BMT Mandiri

1. Sejarah Berdiri	60
--------------------------	----

2. Letak Geografis	61
3. Kelembagaan dan Struktur Organisasi.....	61
4. Manajemen BMT Mandiri.....	63
5. Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana	64
B. Simpanan <i>Muḍārabah</i>	
1. Jenis Simpanan <i>Muḍārabah</i>	67
2. Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan <i>Muḍārabah</i>	68
3. Pengaruh Evolusi <i>Muḍārabah</i> Terhadap Aplikasi <i>Muḍārabah</i> Pada Produk Tabungan <i>Muḍārabah</i> di BMT Mandiri.....	71
4. Tabel Angka Nisbah Bagi Hasil di BMT Mandiri.....	73
5. Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Simpanan <i>Muḍārabah</i>	74
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD BAKU DALAM TRANSAKSI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN <i>MUḌĀRABAH</i> DI BMT MANDIRI	
A. Ditinjau Dari Segi Akad	77
B. Ditinjau Dari Segi Keadilan	90
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan menjelang abad XX adalah terjadinya kebangkitan umat Islam dalam segala aspek, termasuk dalam sistem keuangan berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan dengan menghapuskan bunga yang menjadi instrumen utamanya. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.

Islam melarang bunga karena ketidakadilan yang melekat di dalamnya. Aspek keadilan merupakan komponen yang paling penting dalam ekonomi Islam. Apapun yang diterapkan dalam ekonomi Islam adalah tegaknya suatu keadilan dalam melakukan kegiatan mu'amalat. Tanpa adanya prinsip keadilan, ekonomi Islam tidak akan ada bedanya dengan sistem ekonomi konvensional. Sebagai alternatif pengganti dari sistem bunga tersebut, maka dimunculkanlah sistem bagi hasil dalam transaksi ekonomi Syari'ah yang kini banyak digunakan dalam operasional Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).

Secara filosofis alasan dimunculkannya LKS adalah karena adanya pelarangan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan yang umumnya dipraktekkan oleh lembaga keuangan konvensional melalui sistem bunganya. Pertimbangan praktis pelarangannya adalah karena sistem

berbasis bunga dipandang mengandung beberapa kelemahan, seperti di antaranya melanggar nilai keadilan maupun kewajaran bisnis.¹ Oleh karenanya, BMT sebagai salah satu jenis LKS turut serta menerapkan sistem bagi hasil sebagai produk unggulannya.

Seperti halnya bank, meski dengan berbagai kesederhanaannya BMT juga berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. BMT merupakan singkatan dari *baitul māl wa tamwīl*. *Baitul māl* merupakan lembaga penghimpun dana yang berfungsi untuk mengumpulkan dan *mentasarufkan* dana sosial. Sementara sebagai *baitul tamwīl*, BMT berfungsi sebagai lembaga bisnis yang bermotif laba.² Dalam operasionalnya BMT berfungsi tidak hanya sebagai lembaga penyalur dana bagi masyarakat, akan tetapi ia juga berperan sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat. Himpunan dana dari masyarakat itulah yang merupakan salah satu sumber modal operasionalnya.

Adapun sumber modal utama di BMT adalah berupa modal inti yang berasal dari gabungan modal disetor para pendiri beserta dana yang berasal dari pihak ketiga (DP III) baik yang berupa pinjaman (*qard*) maupun dana-dana yang tercatat dalam rekening bagi hasil melalui produk simpanan *mudārabahnya*.³ Produk simpanan *mudārabah* merupakan jasa penghimpunan dana yang dioperasionalkan dengan prinsip *mudārabah*. Dalam transaksinya ia menggunakan konsep pembagian, baik pembagian keuntungan maupun

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UU AMP YKPN, 2005), hlm. 7.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 55.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, hlm. 263.

kerugian. Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (anggota) dan pengelolanya (BMT). Cara ini dianggap adil karena distribusi hasil usaha akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai nisbah yang disepakati di awal akad.

Nisbah bagi hasil sebagai salah satu rukun *muḍārabah* merupakan porsi yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara keduanya mengenai cara pembagian keuntungannya. Penetapan nisbah bagi hasil merupakan salah satu yang harus dilakukan, mengingat sebagai lembaga keuangan berbasis Syari'ah yang produknya harus bebas dari unsur riba, diharapkan benar-benar dapat memberikan keadilan, baik bagi *ṣāhib al-māl* maupun bagi *muḍārib*.

Salah satu produk BMT yang menggunakan sistem bagi hasil tersebut adalah tabungan *muḍārabah*. Prinsip *muḍārabah* pada tabungan adalah antara anggota dan BMT mengadakan akad *muḍārabah*, yaitu anggota menyimpan sejumlah dana kepada BMT untuk dikelola oleh BMT. Dalam hal ini, hasil yang diperoleh dari pengelolaan dananya akan dibagikan kepada anggota sebagai *ṣāhib al-māl* dan BMT sebagai *muḍārib* sesuai porsi yang telah disepakati di awal akad.⁴

Pada prakteknya, kebanyakan akad tabungan *muḍārabah* dewasa ini menggunakan akad baku --dalam bentuk formulir pembukaan rekening tabungan-- yang wajib ditandatangani oleh calon anggota sebagai tanda persetujuan atau akadnya. Dalam akad baku tersebut telah disertakan pula

⁴ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Kemang, 2006), hlm. 156.

angka porsi bagi hasil yang ditentukan oleh pihak BMT. Sementara itu calon anggota hanya berhak memilih setuju atau tidak atas tawaran tersebut, bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, namun bila tidak setuju ia dipersilahkan mencari BMT lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik, tanpa adanya tarik ulur porsi nisbah bagi hasil di antara keduanya.⁵

Memang pada umumnya hampir semua praktik bisnis dewasa ini konsumen akan dihadapkan kepada situasi di mana isi perjanjian sudah ditentukan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat posisinya. Kalau dilihat secara sepintas, hal tersebut sepertinya telah melanggar asas kebebasan berkontrak. Akibatnya penggunaan akad baku dalam transaksi bisnis Syari'ah dianggap telah mereduksi nilai keadilan yang berujung pada keraguan atas kesyari'ahannya. Bahkan dari fenomena lahirnyanya akad baku dalam transaksi bisnis Syari'ah tersebut sempat memunculkan pandangan bahwa lembaga perbankan Syari'ah dengan skema *mudārabah*-nya hanyalah merupakan usaha para kapitalis muslim yang ingin mengeksploitasi para penabung kecil dengan menggunakan instrumen keuangan yang agamis dari abad pertengahan, sebagai sarana yang legal untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi atas hasil investasi para penabung dengan nominal kecil yang sangat mungkin menghasilkan keuntungan yang besar.⁶

⁵ Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005), hlm.16.

⁶ Mervyn K.Lewis & Latifa M.Algaod, *Islamic Banking*, alih bahasa: Burhan Subrata, *Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktik & Prospek* (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 67.

Dari situ harus diakui bahwa dalam aspek Syari'ah, meskipun mengalami kemajuan, gerakan perbankan Syari'ah maupun BMT masih belum menunjukkan kinerja yang sepesat aspek ekonominya. Banyak pihak terutama yang belum memahami dengan jelas tentang konsep *muḍārabah* kemudian meragukan dan mengkritisi kepatuhan kegiatan usaha mereka kepada Syari'ah.⁷

Oleh karenanya, agar menjamurnya lembaga keuangan dengan label Syari'ah seperti sekarang ini tidak dipandang sebelah mata serta lebih dipahami bagaimana kemurnian Syari'ahnya tetap terjaga, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian guna memperjelas konsep *muḍārabah* yang diterapkan dalam akad investasi di LKS pada masa kini. Dengan mengambil *sample* penelitian di BMT Mandiri, penyusun ingin mengetahui mengapa terjadi perubahan praktek *muḍārabah*, landasan kebolehan, serta penilaian terhadap aspek keadilan dan kesyari'ahannya ketika transaksi terjadi dalam bentuk akad baku.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian dan pembahasan guna mencari kejelasan mengenai beberapa pokok masalah berikut ini :

⁷ Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek BMT* (Yogyakarta:UCY Press, 2007), hlm. 123.

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam atas penggunaan akad baku dalam transaksi pembukaan rekening tabungan *muḍārabah* di BMT Mandiri terkait proses penentuan angka nisbah bagi hasilnya?
2. Apakah aspek keadilan dapat tercapai dalam pelaksanaan akad tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mencari kejelasan hukum atas penggunaan akad baku dalam transaksi pembukaan rekening tabungan *muḍārabah* di BMT Mandiri, berdasarkan perspektif hukum Islam.
2. Menunjukkan letak keadilan bagi hasil atas kebijakan penentuan angka nisbah bagi hasilnya.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun secara konsepsional bagi perkembangan hukum Islam pada khususnya, dalam rangka memperkaya khasanah keilmuan yang berkaitan dengan wacana *muḍārabah* dengan realitas perkembangan masyarakat yang berdasarkan Syari'at Islam.
2. Membantu memperjelas konsep *muḍārabah* dalam produk tabungan *muḍārabah* di BMT agar menghilangkan keraguan atas kesyari'ahannya, khususnya bagi calon anggota BMT dan masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan tentang simpanan *mudārabah* telah banyak dikaji dalam wacana fiqh maupun secara prakteknya di lembaga-lembaga keuangan Syari'ah. Akan tetapi sepengetahuan penyusun belum ada literatur yang secara khusus mengkaji kembali tentang penilaian terhadap praktek penentuan angka nisbah bagi hasilnya.

Berbeda dari karya-karya ilmiah sebelumnya yang pernah membahas tentang simpanan *mudārabah*, dalam skripsi ini penyusun hendak meng-*explore* tentang bentuk akad baku yang digunakan dalam transaksi pembukaan rekening tabungan *mudārabah*, di mana dalam transaksi kerjasama *mudārabah* tersebut tidak dimungkinkan lagi adanya tawar-menawar angka nisbah bagi hasilnya. Oleh karena itu melalui sudut pandang karakteristik hukum perikatan Islam dan filosofi keadilan bagi hasil, penyusun hendak mengkaji tentang legalitas akad baku dalam akad *mudārabah*, serta mencoba mempertanyakan kembali di mana letak keadilannya.

Namun demikian, berikut ini disajikan beberapa hasil pencarian karya ilmiah lain yang juga mengkaji tentang simpanan *mudārabah* yang berhasil penyusun temukan.

Pertama adalah karya ilmiah M. Showwam Azmy dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2008”. Fokus kajian dalam karya tersebut adalah untuk memberikan kejelasan tentang besarnya pengaruh FDR (*Financing to Deposits Ratio*), NPF (*Non Performing*

Financing), CAR (*Capital Adequacy Ratio*), tingkat inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2005-2008. Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan, kumpulan faktor internal dan eksternal tersebut terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah bank umum syariah.⁸

Karya ilmiah lain yang juga pernah membahas tentang simpanan mudharabah adalah karya Saudari Laeli Mu'tamaroh dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah Pada Bank Syari'ah". Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil, suku bunga bank konvensional dan selisih harga terhadap pertumbuhan simpanan mudharabah. Dari hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa ada pengaruh signifikan atas tingkat bagi hasil, suku bunga bank konvensional dan selisih harga pada pertimbangan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank Syari'ah.⁹

Berikutnya adalah skripsi lain yang disusun oleh Saudara Listiawan Yeni Ismarwanto yang berjudul "Mekanisme penetapan Bagi Hasil Tabungan

⁸ M. Showwam Azmy, dengan judul "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2008*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

⁹ Laeli Mu'tamaroh, dengan judul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah Pada Bank Syari'ah*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

di BMT Mitra Lohjinawi Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁰ Meskipun secara sepintas fokus kajiannya terlihat serupa dengan apa yang dikaji oleh penyusun, akan tetapi sebenarnya substansi pembahasannya sangatlah berbeda. Dalam skripsi Saudara Listiawan fokus kajiannya lebih tertuju pada bagaimana cara BMT secara matematis menghitung bagian pendapatan usaha BMT yang akan didistribusikan kepada setiap anggotanya. Sementara dalam skripsi yang akan penyusun kaji lebih terfokus pada bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan penentuan angka nisbahnya di awal pembuatan akad, sehingga tercipta rasa keadilan bagi kedua belah pihaknya.

Terakhir adalah salah satu karya ilmiah yang juga membahas tentang simpanan mudharabah, yakni karya ilmiah Saudara Reza Fauzan Affandi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpanan Mudharabah Berjangka Pada BMT Rizky Mulia Yogyakarta”.¹¹ Tujuan dari penelitian ini adalah hendak mengetahui tentang bagaimana hukum Islam memandang potongan (penalty) 2,5% yang dilakukan pihak BMT terhadap anggota yang menarik dananya sebelum jatuh tempo. Dengan hasil penelitian bahwa dalam akad perjanjian mudharabah antara anggota dengan pihak BMT Rizky Mulia adalah sah menurut hukum Islam karena akad dilakukan atas dasar suka sama

¹⁰ Listiawan Yeni Ismarwanto, dengan judul “ *Mekanisme penetapan Bagi Hasil Tabungan di BMT Mitra Lohjinawi Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹¹ Reza Fauzan Affandi, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) Pada BMT Rizky Mulia Yogyakarta*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

suka yang tertuang dalam akad tertulis dan disertai penandatanganan nota perjanjian oleh pihak anggota, serta terjadi dalam satu majelis akad.

E. Kerangka Teoretik

Akad *muḍārabah* merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dengan pengelola dana (*muḍārib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan.¹² Akad *muḍārabah* telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad s.a.w berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *muḍārabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *muḍārabah* ini dibolehkan, baik menurut al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma'.¹³

Sebagaimana firman Allah dalam yang berbunyi:

واخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله¹⁴

Adapun prinsip-prinsip *muḍārabah* adalah keadilan, peningkatan prestasi, kebersamaan dan tolong menolong, keterbukaan, tanggung jawab, pemenuhan rukun dan syarat. Sehingga beberapa poin penting yang harus dipenuhi berkenaan dengan *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

¹² Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 265.

¹³ Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*, hlm. 2.

¹⁴ Q.S Al-Muzzamil [73] : 20.

1. Pembagian keuntungan antara dua pihak harus ditetapkan secara proporsional, di mana pemodal tidak boleh secara otomatis mendapatkan bagian yang telah dipastikan sebelumnya.
2. Pemodal tidak bertanggung jawab atas kerugian di luar modal yang telah diberikannya.
3. *Mudārib* (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga.¹⁵

Dalam pelaksanaan *mudārabah* terdapat faktor-faktor (rukun) yang harus ada, satu diantaranya adalah nisbah keuntungan (nisbah bagi hasil). Nisbah merupakan rukun yang khas dalam akad *mudārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Adapun unsur yang meliputi nisbah bagi hasil itu sendiri ada lima macam, yaitu ;

1. Persentase

Yakni nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk persen.

2. Bagi Hasil (baik untung maupun rugi)

Pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan istilah *profit and loss sharing* (PLS). Konsekuensi logis dari PLS adalah apabila keuntungan bisnisnya besar, maka para pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula, demikian sebaliknya. Maka dari itu, filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah ditentukan dalam bentuk persentase, atau dengan kata lain bukan berbentuk nominal tertentu.

¹⁵ Mervyn K.Lewis & Latifa M.Algaod, *Islamic Banking*, alih bahasa: Burhan Subrata, *Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktik & Prospek*, hlm.61.

3. Jaminan

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan sebagaimana dalam akad syirkah lainnya.

4. Penentuan besarnya nisbah

Besarnya nisbah hendaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, berdasarkan hasil tawar-menawar (perundingan) antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib*.

5. Cara menyelesaikan kerugian

Pada poin ini menjelaskan tentang langkah yang harus diambil ketika terjadi kerugian dalam pelaksanaan akad *muḍārabah*.¹⁶

Pada poin keempat menunjukkan bahwa akad *muḍārabah* lekat dengan proses perundingan antara kedua belah pihak dalam hal penentuan nisbah bagi hasilnya. Akan tetapi model *muḍārabah* semacam itu hanya dapat dilaksanakan jika akad terjadi antara dua pihak saja secara langsung, yakni *ṣāhib al-māl* berhubungan langsung dengan *muḍārib*. Model ini merupakan model standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqh Islam, yang biasa disebut dengan bentuk investasi langsung (*direct financing*).

Akan tetapi model *muḍārabah* seperti itu tidaklah lagi efisien serta kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh LKS pada masa kini, seperti dalam transaksi *muḍārabah* di BMT. Untuk mengatasinya, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *muḍārabah*, yakni:

¹⁶ Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*, hlm. 10-16.

muḍārabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh LKS seperti bank maupun BMT sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib*. Sehingga terjadilah evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*. Akibatnya, realisasi dari bentuk *indirect financing* tersebut adalah penggunaan akad baku pada transaksi *muḍārabah* pada masa kini.¹⁷

Akad baku (*standard contract*) merupakan salah satu wujud dari asas kebebasan berkontrak. Dalam bukunya, Schacht menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengenal asas kebebasan berkontrak, akan tetapi memberikan porsi yang cukup besar untuk kebebasan dalam jenis kontrak tertentu. Kebebasan berkontrak tidak sesuai dengan transaksi-transaksi hukum yang dikontrol oleh etika.¹⁸ Atau dengan kata lain asas kebebasan berkontrak tidaklah bebas secara absolut namun tetap dikontrol oleh aturan-aturan Syari'ah.

Melalui kajian metode penetapan hukum '*urf*', pandangan Islam terhadap asas kebebasan adalah bahwa Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan, termasuk menyangkut bentuk dan isinya. Sepanjang suatu perbuatan telah menjadi kebiasaan lumrah di kalangan masyarakat dan tidak menghilangkan atau bertentangan dengan kemaslahatan di masyarakat tersebut, berarti ia telah memiliki kekuatan

¹⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 67.

¹⁸ Joseph Schacht, *an Intoduction to Islamic Law*, alih bahasa: Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 214.

hukum pasti meskipun tidak dijelaskan dengan tegas oleh pihak-pihak yang melakukan akad. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum dapat berubah karena adanya perubahan kebiasaan atau tradisi yang terjadi di masyarakat.¹⁹

Dasar hukum kebebasan berkontrak ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

ياايهاالذين امنواالوفوابالعقود²⁰

Sementara itu, ketentuan lain dalam prinsip-prinsip hukum mu'amalat disebutkan juga bahwa :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah *mubāh*, kecuali ditentukan lain oleh Qur'an dan sunah.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *muḍarot* dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari penganiayaan maupun pengambilan kesempatan dalam kesempitan²¹

Poin pertama dari prinsip-prinsip hukum mu'amalat tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dibolehkan itu dibatasi hingga ada dasar hukum yang melarangnya. Kaidah ini berlaku untuk seluruh bidang mu'amalat, termasuk di dalamnya adalah hukum penggunaan perjanjian baku.

¹⁹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 129.

²⁰ Q.S al-Maidah [5] : 1.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 10.

Yang perlu diingat dalam pembuatan akad adalah kaidah *fiqh* yang disyaratkan oleh para ulama *fiqh* sebagai berikut ini :

1. Tujuan yang jelas, sehingga jelas akad yang dikehendaki.
2. Kesesuaian antara ijab dan kabul.
3. Menunjukkan kehendak para pihak, dalam arti tidak ragu dan tidak terpaksa.

Poin ketiga merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan dalam pembuatan akad agar tercapai suatu keadilan, sebagaimana yang dicita-citakan dalam sistem *muḍārabah* itu sendiri yaitu tegaknya suatu nilai keadilan dari sistem bagi hasil yang diterapkannya. Pada dasarnya Islam dalam menegakkan hukum-hukumnya didasarkan atas landasan keadilan di antara manusia. Keadilan ini termasuk di dalamnya adalah keadilan dalam hal distribusi *māl*, yaitu pemberian hak yang memang seharusnya diterima masing-masing pihak sesuai porsinya masing-masing.

Adil sendiri dalam tafsir Q.S Ar-Rahman diartikan sebagai sikap moderat, obyektif terhadap orang lain dalam memberikan hukum, sering diartikan pula dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain, tanpa ada yang dilebihkan atau dikurangi.²² Sebagaimana firman Allah:

واقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ²³

²² Abu Mujahid, “Arti Adil Dalam Islam”, <http://www.almanar.mordpress.com//>, akses 17 Mei 2009.

²³ Q.S ar-Rahman [55] : 9.

Dari beberapa teori, dalil dan kaidah hukum tersebut di atas, maka penyusun akan mencoba mengkaji pokok masalah dalam skripsi ini, dengan mengadakan penelusuran dan penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengannya, terutama masalah penggunaan *standard contract* dalam akad *muḍārabah* menurut tinjauan hukum perikatan Islam, sebagai upaya pencairan letak keadilan dari sistem bagi hasil pada produk tabungan *muḍārabah* pada khususnya.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah supaya lebih terarah dan rasional, maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji. Di bawah ini akan diuraikan metodologi yang digunakan oleh penyusun dalam skripsi ini, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui mengkaji data dan menelaah bahan-bahan yang berasal dari lapangan. Adapun yang dijadikan sumber data primer dari penelitian ini diambil dari hasil *interview* dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan secara

tepat suatu keadaan tertentu.²⁴ Maksudnya, dalam penelitian ini akan menjelaskan secara umum tentang akad tabungan *mudārabah* seperti apa adanya. Sementara secara analitik, data akan dianalisis menggunakan teori ilmiah guna menemukan jawaban dari pertanyaan dimanakah kesesuaian teori nilai keadilan dari sistem bagi hasil atas akad *mudārabah* yang terjadi. Dari data-data yang diperoleh tersebut nantinya akan dicermati, dikaji dan dianalisis. Kemudian setelah mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil pembahasannya, maka penyusun akan berusaha menilai apakah akad tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum perikatan Islam, serta telah memenuhi rukun-rukun *mudārabah* itu sendiri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sebagai sumber data primernya, pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data-data yang dibutuhkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di lapangan demi mengorek informasi yang jelas dan pasti. Adapun sumber data sekundernya diperoleh dengan cara menelaah bahan-bahan lain yang diperlukan, baik berupa pamflet, laporan ilmiah, buku, kitab, ataupun data lain yang relevan dengan topik pembahasan sebagai bahan pendukung dalam melakukan pembahasan. Serta memasukkan sumber data lainnya yang berupa; kamus, ensiklopedi, jurnal, artikel internet,

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 25.

maupun sumber-sumber lain yang relevan dengan pokok bahasan penelitian ini, sebagai sumber data tersier.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan normatif maksudnya pendekatan yang berdasarkan pada norma-norma yang berlaku dan yang mengikat bagi masyarakat, baik berupa aturan keagamaan maupun etika (moralitas). Dengan melihat perkembangan maupun perubahan suatu gejala aktivitas yang dapat mempengaruhi perubahan suatu aturan atau norma terhadap hukum dan implikasinya. Sementara itu, penelitian filosofis merupakan suatu penelitian tentang inti dan hakekat terdalam dari hukum itu sendiri. Dan oleh karena salah satu tugas filsafat adalah memiliki tugas kritis yang mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang sudah mapan²⁵, maka dalam konteks ini penyusun mencoba memahami dan mencari filosofi nilai keadilan yang melekat dalam praktek bagi hasil yang diterapkan dalam tabungan *muḍārabah* di BMT.

Jadi secara normatif-filosofis, penyusun akan mencoba memberikan pemaparan secara kritis dari prinsip hukum yang disyari'atkan terhadap obyek pembahasan, dengan mengurai bentuk nilai-nilai moralitas, kemanusiaan dan keadilan yang dikaji secara filosofis.

²⁵ Junaya S. Praja, *Filsafat Hukum Indonesia* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 15.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu penalaran dari pemahaman data yang bersifat umum tentang *muḍārabah*, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu *muḍārabah* yang diterapkan dalam akad tabungan. Setelah terlebih dahulu data dikaji baik secara definitif maupun prinsip yang terkandung di dalamnya, melalui teori-teori yang ada penyusun berusaha menganalisa dan merumuskannya secara spesifik.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini digunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam bab dan sub bab, yang terdiri dari :

Bab Pertama membicarakan pendahuluan yang memuat: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua akan membahas seputar tinjauan umum tentang *muḍārabah*, yang terdiri dari sub bab: pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, jenis *muḍārabah*, pengertian nisbah bagi hasil dalam *muḍārabah*, serta teori tentang cara penentuan nisbah bagi hasil. Akan tetapi karena akad juga yang menjadi salah satu kajiannya, maka di dalam bab dua ini juga akan memasukkan sedikit pembahasan tentang

tinjauan umum seputar akad (perjanjian). Namun agar relevan dengan pembahasan pokok permasalahan nantinya, maka pembahasannya dikhususkan pada pemahaman tentang perjanjian baku, yang terdiri dari sub bab: pengertian perjanjian (akad), rukun akad, syarat sah akad, asas-asas perjanjian (akad) dalam hukum Islam, pengertian akad baku, serta legalitas akad baku dalam hukum Islam. Kemudian, dikarenakan dalam skripsi ini juga mengarah pada penelitian seputar penelusuran penerapan nilai keadilan dalam obyek penelitiannya, maka dalam bab dua ini, juga sedikit membahas tentang masalah keadilan, yang tertuang dalam sub bab pengertian adil, teori keadilan dalam ekonomi islam, dan teori keadilan dalam bagi hasil. Serta sedikit memasukkan pembahasan 'urf sebagai *qaidah istinbath* hukum.

Bab Ketiga akan membahas seputar gambaran umum tentang BMT Mandiri, yang tersusun dalam sub bab gambaran umum BMT Mandiri dan produk simpanan *muḍārabah*.

Bab Keempat akan membahas tentang analisa penyusun terkait judul yang telah diangkat yaitu tentang tinjauan hukum islam atas penerapan akad baku dalam transaksi pembukaan rekening tabungan *muḍārabah* (studi kasus di BMT Mandiri). Dengan sub bab pembahasannya yaitu peninjauan dari segi akad dan dari segi keadilan.

Bab kelima sebagai bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini akan berisi tentang bab penutup, yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penyusun dalam menilai pelaksanaan transaksi pembukaan rekening tabungan *muḍārabah* di BMT Mandiri yang menerapkan sistem akad baku, sehingga penentuan angka nisbah bagi hasilnya merupakan kebijakan sepihak BMT Mandiri tanpa bisa ditawarkan oleh calon anggotanya melalui perundingan adalah sebagai berikut:

1. Dari segi akad, akad baku yang digunakan tersebut menurut pandangan penyusun telah memenuhi rukun dan syarat sah *muḍārabah* sehingga hukumnya sah menurut hukum Islam. Meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur perundingan dan kerelaan, akan tetapi berdasarkan hasil analisa dinyatakan bahwa kedua aspek tersebut telah terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua rukun dan syarat sahnya telah terpenuhi. Adapun legalitas penggunaan akad baku tersebut didasarkan pada kaidah '*urf*', yakni dengan alasan efektifitasan bertransaksi yang telah umum digunakan dalam transaksi bisnis internasional, serta tidak ada dalil yang melarangnya dalam hukum Islam.
2. Dari segi keadilan, menurut perspektif penyusun, pemaknaan keadilan dalam distribusi bagi hasil dalam kasus ini adalah bukan dengan memberikan porsi yang sama kepada kedua belah pihak yang saling

terikat dalam akad *mudārabah*, akan tetapi memberikan porsi yang sesuai berdasarkan pada peran masing-masing pihak dalam menjalankan usaha, yakni ada pihak yang aktif dan pasif. Sehingga pemaknaan keadilan ini haruslah memperhatikan konteks yang ada. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa melalui mekanisme penentuan angka nisbah bagi hasil secara sepihak tersebut tetap dianggap kurang adil, mengingat hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam bagi hasil.

B. Saran

1. Untuk pihak manajemen BMT Mandiri, agar aspek keadilan tersebut lebih terasa sebaiknya dibuat juga jenis *mudārabah muqayyadah*, sehingga akan memberikan kesempatan untuk melakukan tawar menawar angka nisbah bagi hasil dengan calon anggotanya. Sehingga di awal pembuatan akad tabungan tersebut, calon anggota diberi kesempatan untuk memilih atas pengelolaan dana mereka nantinya dengan jenis *mudārabah muqayyadah* ataukah *mudārabah mutlaqah*.
2. Pengelola BMT dalam melayani calon anggota sebaiknya lebih dimaksimalkan dalam hal penjelasan konsep bagi hasil dalam akad *mudārabah*, agar masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya sehingga benar-benar keadilan itu dapat dirasakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Ulūmūl al Qur'an

Muhammad, Rifa'i, dkk (Pen), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Wicaksono, 2004

B. Kelompok Fiqh dan Uṣūl al Fiqh

Affandi, Fauzan, Reza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) Pada BMT Rizky Mulia Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

Antonio, M., Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alfabeta, 2002

Al-Haji, Siddik, Abdullah *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad, *Al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-kitab al-'Arabi, 1992

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Ash-Shiddieqy, Hasbi, TM., *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. I, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997

Azmy, M., Showwam, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2008*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

az-Zuhaili, Wahbah, *Al- Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid V, Kairo: Dar al- Fikr, 1989

- Basyir, Azhar, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, edisi refisi, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Dewi, Gemala, dkk., *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Kemang, 2006
- El-Jazairi, Jabir, Bakar, Abu, *Minhajul Muslim -Mu'amala*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- Fadal, Kurdi, M., *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Artha Rivera, 2008
- Hasan (penj.), *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2002
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, cet.ke-3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Humam, Al-Kamal, Ibnu *Fath Al-Qadir*, ttp: tp, ttt
- Ismarwanto, Yeni, Listiawan, *Mekanisme penetapan Bagi Hasil Tabungan di BMT Mitra Lohjinawi Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Karim, A., Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ke-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
- Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993
- Khallaf, Wahhab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994
- Lewis, K., Mervyn K & Latifa M. Algaod, *Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktik & Prospek*, Jakarta: Serambi, 2007
- Mansuri, Tahir, M., *Islamic Law Of Contracts And Business Transaction*, New Delhi: Adam Publisher & Distributors, 2007
- Mu'tamaroh, Laeli, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah Pada Bank Syari'ah*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UU AMP YKPN, 2005
- Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2005

- Mujahid, Abu, *Arti Adil Dalam Islam*, ttp: tp, ttt
- Muslehuddin, *Banking & Islamic Law*, New Delhi: Adam Publisher & Distributors, 2007
- Pasaribu, Chairuman dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rahman, Afzalur, *Islamic Economic Doctrines*, Vol. VI, Lahore: Yusuf Publication, t.t.
- Rahman, Asjmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Rizky, Awalil, *BMT Fakta dan Prospek BMT*, Yogyakarta:UCY Press, 2007
- Ridwan, Muhammad , *Manajemen BMT*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Islamika, 2003
- Sumiyanto, Ahmad, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005
- Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993
- Udovitch, L., Abraham, *Profit And Partnership In Medieval Islam*, Alih bahasa Syarifuddin Arif. Kerjasama Syari'ah, Kediri : Qubah, 2008
- Zaman, Badrul, Darus, Mariam, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1983

C. Kelompok Buku-Buku Lain

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004

Al-Maraghi, Mustafa, Ahmad, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Habi wa Auladuh, t.t

Anis, Ibrahim, *Al- mu'jam al- wasit* , Beirut: Al ma'tabah al-'ilmiyah, t.t

Jaib, Abu, Sa'id, *Al-Qamus Al- Fiqh Lughotan Wa Istilahan*, Damaskus: dar Al-Fikr, 1988

KUH Perdata, Bandung: Citra Umbara, 2007

Munawwir, Warson, Ahmad, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, edisi II, cet. XIV Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Praja, S., Junaya, *Filsafat Hukum Indonesia*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995

Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-XXXI, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001

[Http://ahmadsahidin.wordpress.com/2009/04/21/dendam-sejarah-bergulir - dalam-peradaban-manusia/](http://ahmadsahidin.wordpress.com/2009/04/21/dendam-sejarah-bergulir-dalam-peradaban-manusia/)

[www.muliadinur.wordpress.com/arsip/standard contract](http://www.muliadinur.wordpress.com/arsip/standard_contract)

TERJEMAHAN

BAB I			
No.	Hlm	FN	Terjemahan
1.	13	16	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.
2.	16	23	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
3.	18	26	Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
BAB II			
4.	22	5	Sama dengan BAB I hlm 13 FN 16.
5.	23	6	Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yakni jual beli tangguh, muḍārabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.
6.	42	39	adil itu lebih dekat kepada takwa.
7.	46	46	Sama dengan BAB I hlm 16 FN 23.
8.	48	48	Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan".
9.	49	57	dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
10.	54	58	Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.
11.	55	59	Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan dan perbuatan.
12.	57	64	Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
13.	58	65	Apa yang menurut orang Islam itu baik niscaya menurut Allah juga baik.
BAB III			
-	-	-	-

BAB IV			
14.	78	3	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah' tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
15.	82	7	dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
16.	82	8	Allah tidak hendak menyulitkan kamu.
17.	83	9	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum
18.	83	10	Sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah seperti sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap berdasarkan ' <i>urf</i> ' adalah seperti sesuatu yang tetap berdasarkan syara'.
19.	87	11	Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh.
20.	89	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan suka sama suka diantara kamu.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

1. Afzalur Rahman

Afzalur Rahman (1915-1998) adalah seorang cendekiawan Muslim autodidak asal Pakistan, pencipta *Ensiklopedi Muhammad*. Ia sempat mengenyam pendidikan di Islamia College, Lahore. Dari Pakistan, beliau hijrah ke Inggris, lalu mendirikan The Muslim Educational Trust pada 1967. MET memberikan pelajaran agama Islam kepada murid-murid muslim di sekolah-sekolah Inggris. Tahun 1976, Beliau mendirikan The Muslim Schools Trust, yang lebih berfokus pada penerbitan buku-buku Islam. Sepanjang hidupnya, sudah puluhan karya yang dihasilkannya. Di antaranya adalah *Islam: Faith and Practice*; *Liberty: Readings in Islamic Political Philosophy, vol. I*; *The Role of Muslim Woman in Society*; *Islam, Ideology and Way of Life*; *Subject Index of Holy Quran*; *Prayer: Its Significance and Benefits*; *Sufism: Nature and Scope*.

2. Asmuni Abdurrahman

Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1931. Jabatan yang pernah dipegangnya adalah Wakil Dekan Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1960-1972, dan menjabat sebagai Wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga masa jabatan 1975-1981. karya-karyanya antara lain: *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, *Metode Penetapan Hukum*, *Pengantar kepada Ijtihad*.

3. KH. Ahmad Azhar Basyir, MA

Beliau lahir di Yogyakarta, 21 november 1928. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Beliau menjadi dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 samapi wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Beliau menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII) dan di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995.

4. Prof. DR. T. M Hasbi Ash Shiddieqy

Nama lengkapnya Teuku Muhammad Hasby Ash-Siddieqy, lahir di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Putra seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash-Siddieqy. Beliau mendalami agama Islam dari ayahnya dan belajar di

pondok pesantren selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar disekolah al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950-1960, beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syari'ah pada tahun 1972. Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syari'ah. Adapun beberapa karyanya adalah Tafsir al-Bayan, Ilmu-Ilmu al-Qur'an: Media Pokok dalam Menafsirkan al-Qur'an, Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits, Hukum-hukum Fiqh Islam, Baitul Mal, dll.

5. Prof. Mervyn K. Lewis & Prof. Latifa M. Algaoud

Prof. Mervyn adalah ahli perbankan dan keuangan. Beliau merupakan Ketua Pelatihan dan Pengembangan pada Kementerian Keuangan dan Perekonomian Nasional, Bahrain. Sementara L. Algaoud adalah pejabat senior di Bahrain yang memiliki pengetahuan mendalam tentang lembaga-lembaga perbankan Islam. Beliau juga merupakan seorang Profesor pada Sekolah Bisnis Internasional *University of South Australia*. Keduanya adalah ahli perbankan Islam yang mencoba mempersembahkan penilaian terhadap perbankan Islam dari perspektif Timur dan Barat terhadap sejarah dan prinsip-prinsip perbankan Syari'ah berikut posisi dan keadaannya saat ini.

6. Prof. DR. Syamsul Anwar, M.A

Prof. DR. Syamsul Anwar, M.A lahir di Mindai kep. Riau pada tahun 1956. Sempat mengenyam pendidikan S3 di IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan studinya di Univ. Leiden tahun 1989 dan di Hartford Seminary pada tahun 1997. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta sejak tahun 1983 hingga sekarang dan pada tahun 2004, beliau diangkat sebagai guru besar di sana. Selama ini beliau telah banyak mengikuti kegiatan sosial, seminar dan penelitian di manca negara. Mengenai karya-karyanya di antaranya adalah Studi Hukum Islam Kontemporer; Islam, Negara dan Hukum (terjemahan, 1993); serta beberapa jurnal seperti si antaranya *Islam Futura*, *Al-Jami'ah*, *Islamic Law and Society*.

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Trias Aprilyani
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 08 April 1987
Agama : Islam
Alamat : Notoyudan GT II/1285, R.W. 24 - R.T. 85
Yogyakarta 55272
No. Hp : 0898 500 9842
E-mail/FS/FB : Trias_Jogja@yahoo.com
Motto : *Masyarakatkan ekonomi syari'ah, dan
Syari'ahkan ekonomi masyarakat.*

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. Pendidikan Formal

No	Sekolah	Tahun
1.	SD Negeri Gedong Tengen 1 Yogyakarta	1993
2.	SLTP Negeri 3 Yogyakarta	1999
3.	SMK Negeri 1 Yogyakarta, Jurusan Akuntansi	2002
4.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah, Jurusan & Prodi Mu'amalat	2005

B. Pendidikan Informal

No	Lembaga Pendidikan	Tahun
1.	Pelatihan Pengembangan Bahasa Arab DPP Fak. Syari'ah	2006
2.	Kursus Bahasa Arab di LPK E-Fac	2007

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Divisi	Tahun	Jabatan
1.	Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Mu'amalat (BEM - J. MU)	Forum Kajian Mu'amalah (FORKAM)	2006	Anggota Forkam
2.	Badan Otonomi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (BOM - PSKH)	-	2006	Anggota PSKH
3.	Unit Kegiatan Mahasiswa Studi dan Pengembangan Bahasa Asing (UKM - SPBA)	Bahasa Inggris	2006	Ketua Divisi Tahun 2008 s/d 2009



SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 3579

Membaca : Dekan Fak Syari'ah UIN SUKA Yogyakarta Nomor: UIN.2/MU/PP.00.9/079/2009
Tanggal : 3 Juli 2009-07-18 Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di Ijinkan kepada :

N a m a : TRIAS APRILYANI
NIM./NIP : 05380067
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55221

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS MEKANISME PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL TABUNGAN MUDARABAH (STUDI KASUS DI BMT MANDIRI)

L o k a s i : Kab. Sleman
Waktu : Mulai Tanggal 03 Juli s/d 03 Oktober 2009

Ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
2. Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)*, dan menunjukkan cetakan;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
4. Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 03 Juli 2009
An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman cq. Ka. Bappeda
3. BMT Mandiri Jaringan MCI Yogyakarta
4. Dekan Fak. Syari'ah UIN SUKA Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan.





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 1748/ 2009

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Mengingat : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/3579 tanggal: 03 Juli 2009. Hal : Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

:
Nama : TRIAS APRILYANI
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 05380067
Program/ Tingkat : S1
Instansi/ Perguruan Tinggi : UIN “SUKA” Yogyakarta
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Notoyudan GT II/1285 Yogyakarta
No. Telp /HP : 081328110130
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul:
“TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS MEKANISME
PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL TABUNGAN
MUDARABAH (STUDI KASUS DI BMT MANDIRI)”
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 03 Juli 2009 s/d
03 Oktober 2009.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/Lurah Desa) atau kepada instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda.*
5. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*


Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 03 Juli 2009.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Dinas P2KPM Kab. Sleman
4. Ka. Bid. Percn. Sosek Bappeda Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Perekonomian Setda Kab. Sleman
6. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
7. Ka. Dep. Agama Kab. Sleman
8. Camat Kec. Ngaglik
9. Ka. BMT Mandiri Jaringan MCI, Jl. Tentara Pelajar Km.
10. dekan Fak. Syari'ah-UIN “SUKA” Yogyakarta
11. Peringgal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. Kerjasama

Drs. Slamet Rivadi, MM
NIP. 19600605 198903 1 013